



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 197/09/KB/VIII/2024
NOMOR: 10982/UN1.P/HK.08.00/2024

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (12-8-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Neger Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan dan Universitas Gadjah Mada telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/11/KB/VI/2021 dan Nomor 3699/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Juni 2024;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK; dan
- e. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan dan kedudukan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memperpanjang pelaksanaan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bidang lainnya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya; dan
 - e. penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk Pejabat yang berwenang sesuai bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar PKS.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan 76112

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Direktorat Kemitraan dan Relasi Global

Alamat : Gedung Pusat UGM, Lantai 2 Sayap Selayan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Telepon : 0274-6491928

E-mail : admkak@ugm.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

OVA EMILIA ✖

PIHAK KESATU,

RAHMAD MASIUD